



GERAKAN PRAMUKA

SURAT KEPUTUSAN KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA PULANG PISAU NOMOR : 10 TAHUN 2026

TENTANG SUSUNAN PENGURUS PIMPINAN, PAMONG DAN INSTRUKTUR SATUAN KARYA PRAMUKA ADYASTA PEMILU KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA PULANG PISAU MASA BAKTI 2026-2031

Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Pulang Pisau ;

- Menimbang** :
1. bahwa dalam upaya pembinaan dan peningkatan Gerakan Pramuka khususnya Satuan Karya Pramuka Adyasta Pemilu Kabupaten Pulang Pisau maka dirasa perlu untuk dibentuk Susunan Pengurus, Pamong dan Instruktur;
 2. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pengelola Gerakan Pramuka di Tingkat Kabupaten perlu menyusun Pengurus Pimpinan, Pamong dan Instruktur Satuan Karya Pramuka Adyasta Pemilu Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Pulang Pisau Masa Bakti 2026-2031;
 3. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Pulang Pisau.
- Mengingat**
1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
 2. Undang-Undang RI Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 3. Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka Nomor : 07/MUNAS/2023 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;
 4. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 220 tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pokok-pokok Organisasi Gerakan Pramuka;
 5. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor : 03 Tahun 2021, tentang Peraturan Satuan Karya Pramuka;
 6. Surat Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau tentang Penyelenggaraan Satuan Karya Adyasta Pemilu di Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Pulang Pisau.
- Memperhatikan**
1. Berita Acara Majelis Pembimbing Satuan Karya Pramuka Adyasta Pemilu Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 016/RT.02/K.KH-12/04/2026 tanggal 20 April 2026 Tentang Susunan Pengurus Pimpinan, Pamong dan Instruktur Satuan Karya Pramuka Adyasta Pemilu Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Pulang Pisau Masa Bakti 2026-2031.
 2. Saran dan Pendapat Pimpinan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Pulang Pisau.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
- KEDUA** :
- Mengesahkan dan menetapkan Pengurus Pimpinan, Pamong dan Instruktur Satuan Karya Pramuka Adyasta Pemilu Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Pulang Pisau Masa Bakti 2026-2031, dengan susunan pengurus sebagaimana terlampir pada surat keputusan ini;
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Pulang Pisau
Pada tanggal : 27 April 2026

Kwartir Cabang Gerakan Pramuka
Pulang Pisau
Ketua,



H. ANANDA S. DIKARTA, S.I.P., M.AP

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
2. Gubernur Kalimantan Tengah selaku Ka. Mabida Gerakan Pramuka Kalimantan Tengah.
3. Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Tengah.
4. Bupati Pulang Pisau selaku Ka. Mabicab Gerakan Pramuka Pulang Pisau
5. Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Tengah
6. Masing – masing yang bersangkutan.

TENTANG
SUSUNAN PENGURUS PIMPINAN, PAMONG DAN INSTRUKTUR SATUAN KARYA PRAMUKA
ADYASTA PEMILU KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA PULANG PISAU
MASA BAKTI 2026-2031

- Ditetapkan di : Pulang Pisau
Pada tanggal : 27 April 2026

Kwartir Cabang Gerakan Pramuka
Pulang Pisau
Ketua,

GERAKAN PRAMUKA
KWARTIR CABANG
PULANG PISAU
H. HAMID JASAD KARTA, S.I.P., M.AP